Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 39612-39617

Edukasi Penginputan Dan Pelaporan Perpajakan PPH Pasal 21 Melalui Coretax Administration System Bagi Karyawan PT Doresma Tour And Travel

Kholifatus Syaadah[1*], Nur Isra Laili[2], Ita Mustika[3]
[1,2,3]Universitas Ibnu Sina
[1]kholifatussyaadah@gmail.com, [2]nur.isra.laili@uis.ac.id, [3]ita@uis.ac.id

Published: July , 2026

ABSTRAK

Penerapan Sistem Administrasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai tahun pajak 2025 mengharuskan semua pengusaha untuk beralih sepenuhnya dari aplikasi e-Bupot 21/26 ke platform Coretax untuk membuat bukti pemotongan pajak dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh) karyawan setiap bulan. Perubahan mendasar ini menghadirkan tantangan yang signifikan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki staf pajak khusus, salah satunya adalah PT. Doresma Tour and Travel. Wawancara awal menunjukkan bahwa karyawan yang menangani administrasi keuangan perusahaan belum memahami mekanisme penginputan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui Coretax, dan bahkan belum pernah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 sama sekali sejak kewajiban tersebut berlaku. Situasi ini berpotensi menimbulkan risiko sanksi administratif karena pelaporan yang terlambat atau lalai. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan bantuan praktis langsung kepada karyawan PT Doresma Tour and Travel mengenai penginputan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan melalui Coretax. Metode yang digunakan adalah komunikasi interpersonal langsung, termasuk wawancara awal, pendidikan bertahap tentang konsep dasar Pasal 21 Pajak Penghasilan, demonstrasi penginputan data karyawan, simulasi pembuatan sertifikat pajak penghasilan yang dipotong, dan bantuan dalam menyiapkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui Coretax. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan: peserta yang sebelumnya tidak memahami mekanisme pelaporan kini mampu menjelaskan dan mempraktikkan alur pembuatan sertifikat pajak penghasilan yang dipotong hingga proses pembayaran dan pelaporan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong PT Doresma Tour and Travel untuk melaksanakan kewajiban pelaporan Pasal 21 Pajak Penghasilan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga menghindari risiko sanksi administratif di masa mendatang.

Keywords: Coretax Administration System, PPh Pasal 21, Edukasi Pajak

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sistem pajak Indonesia terus berkembang seiring pemerintah bekerja untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas administrasi pajak nasional. Salah satu tonggak penting dalam reformasi ini adalah peluncuran Sistem Administrasi Pajak Inti (Coretax), sebuah sistem administrasi pajak inti yang mengintegrasikan semua proses bisnis pajak mulai dari pendaftaran wajib pajak, pengelolaan data, pembayaran, hingga pelaporan SPT ke dalam satu platform digital. Pelaksanaan Coretax diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Salah satu proses bisnis yang paling langsung terdampak oleh penerapan Coretax adalah pembuatan bukti pajak penghasilan yang dipotong dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 secara berkala untuk penghasilan karyawan. Sebelumnya, proses ini dilakukan melalui aplikasi e-SPT PPh 21/26 dan kemudian beralih ke aplikasi e-Bupot 21/26, tapi mulai tahun pajak 2025, semua perusahaan diharuskan sepenuhnya menggunakan platform Coretax untuk membuat bukti pajak potongan dan melaporkan pemotongan pajak karyawan setiap bulan. Anggraeni dan Susilowati (2025) menekankan bahwa Coretax berperan sebagai inovasi digital yang mempermudah pelaporan PPh Pasal 21 secara berkala, tapi perubahan mendasar ini juga mengubah alur kerja, antarmuka pengguna,

dan prosedur teknis yang sebelumnya sudah familiar bagi staf keuangan atau sumber daya manusia (SDM) perusahaan.

Perubahan sistem yang komprehensif ini menghadirkan tantangan unik bagi banyak bisnis, terutama usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki staf pajak khusus atau konsultan pajak tetap. Arianty (2024) mengidentifikasi bahwa tantangan utama dalam penerapan Coretax meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, adaptasi sumber daya manusia, dan penolakan dari wajib pajak itu sendiri. Temuan serupa dilaporkan oleh Ramadhan dan Wijaya (2025), yang menganalisis penerimaan sistem Coretax melalui pendekatan Technology Acceptance Model dan menemukan bahwa meskipun kegunaan yang dirasakan dinilai tinggi, kemudahan penggunaan yang dirasakan masih terhambat oleh kompleksitas antarmuka dan kurangnya pemahaman di kalangan pengguna baru.

PT Doresma Tour and Travel merupakan salah satu perusahaan di sektor perjalanan dan pariwisata yang terdampak oleh kewajiban ini. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan, ditemukan bahwa karyawan yang bertanggung jawab atas urusan administrasi dan keuangan di PT Doresma Tour and Travel belum memahami proses penginputan dokumen pemotongan pajak serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan melalui Coretax. Bahkan, perusahaan tersebut sama sekali belum pernah mengajukan laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sejak persyaratan tersebut berlaku, sehingga berpotensi terkena sanksi administratif berupa denda keterlambatan pelaporan atau denda ketidakpatuhan pajak, suatu situasi yang juga diamati pada perusahaan lain oleh Hidayatullah et al. (2026) yang meneliti implikasi penerapan sistem Coretax terhadap kepatuhan pajak di sebuah perusahaan jasa di Kota Batam.

Situasi ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian yang menunjukkan bahwa masa transisi penerapan Coretax memang ditandai oleh tantangan teknis dan pemahaman wajib pajak yang terbatas terhadap fitur-fitur baru tersebut. Fatimah (2025) mencatat bahwa pada awal penerapannya, Coretax bahkan diikuti oleh penurunan penerimaan pajak hingga 30%, meskipun perbaikan sistem dan upaya sosialisasi intensif secara bertahap membantu menstabilkan sistem tersebut. Sejalan dengan hal ini, Korat & Munandar (2025) berpendapat bahwa penerapan Coretax harus disertai dengan langkah-langkah konkret, seperti edukasi dan bimbingan, guna meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia secara efektif. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri telah memperkenalkan sejumlah langkah keringanan, seperti memperpanjang batas waktu pelaporan dan membebaskan sanksi administratif selama periode pajak awal setelah implementasi. Namun, langkah-langkah keringanan ini bersifat sementara dan tidak dapat menjadi solusi permanen kecuali disertai dengan peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis di kalangan wajib pajak untuk mengoperasikan sistem Coretax secara mandiri.

Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendidikan dan bimbingan mengenai penggunaan Coretax telah dilaksanakan secara luas dalam beberapa tahun terakhir dan telah membuahkan hasil positif. Viani et al. (2026) melaporkan bahwa bantuan dalam pengajuan SPT tahunan, dikombinasikan dengan pendidikan mengenai sistem Coretax mampu memperkuat kepatuhan pajak digital di kalangan wajib pajak di Kabupaten Jepara. Sementara itu, Handayani et al. (2025) menunjukkan bahwa bimbingan langsung, misalnya melalui relawan pajak secara signifikan membantu wajib pajak selama proses tersebut, mulai dari aktivasi akun hingga pengajuan SPT melalui sistem Coretax. Putri et al. (2025) juga menekankan pentingnya pendidikan perpajakan bagi karyawan untuk memastikan mereka memahami dengan benar kewajiban serta mekanisme pelaporan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21. Temuan-temuan ini memperkuat urgensi pelaksanaan kegiatan pendidikan serupa bagi karyawan PT Doresma Tour and Travel.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pelaksana menilai perlu untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi dan bimbingan praktik langsung mengenai penginputan data serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan melalui sistem Coretax bagi karyawan PT Doresma Tour and Travel. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman karyawan mengenai konsep dasar Pajak Penghasilan Pasal 21 dan kewajiban pelaporannya; (2) memberikan keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem Coretax, khususnya dalam membuat surat keterangan pemotongan pajak dan menyusun draf laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan; serta (3) mendorong kepatuhan perpajakan PT Doresma Tour and Travel secara berkelanjutan guna menghindari risiko sanksi administratif di masa mendatang.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah komunikasi langsung (direct communication) yang bersifat interpersonal antara tim pengabdi dan karyawan PT Doresma Tour and Travel. Pendekatan ini dipilih karena peserta belum memiliki pengalaman maupun pemahaman dasar mengenai penginputan dan pelaporan PPh Pasal 21, sehingga diperlukan penjelasan yang bersifat bertahap, kontekstual, dan responsif terhadap pertanyaan yang muncul selama proses pendampingan. Tim pengabdi mendatangi langsung lokasi kantor PT Doresma Tour and Travel untuk melakukan wawancara awal, sosialisasi materi, dan pendampingan praktik secara tatap muka.

Tahapan kegiatan diawali dengan wawancara awal kepada karyawan untuk mengonfirmasi sejauh mana pemahaman dan pengalaman mereka terhadap administrasi PPh Pasal 21. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa karyawan belum pernah melakukan penginputan dan pelaporan PPh Pasal 21 sebelumnya, serta belum memahami alur kerja proses tersebut melalui Coretax Administration System. Berdasarkan temuan tersebut, tim pengabdi menyusun tahapan pendampingan sebagai berikut:

1. Edukasi dasar mengenai konsep PPh Pasal 21, meliputi pengertian, subjek dan objek pajak, serta kewajiban perusahaan sebagai pemotong pajak atas penghasilan karyawan.
2. Demonstrasi langkah demi langkah alur penginputan data pegawai pada modul PPh Pasal 21 di Coretax, mencakup data identitas, status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan komponen penghasilan.
3. Pendampingan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 terutang serta proses pembuatan bukti potong pada sistem Coretax untuk pegawai tetap maupun tidak tetap.
4. Pendampingan simulasi penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui Coretax Administration System, termasuk pengenalan pembuatan kode billing untuk penyetoran pajak terutang.

Materi edukasi disampaikan secara sederhana dan bertahap dengan menghindari istilah teknis perpajakan yang rumit, mengingat peserta belum memiliki latar belakang pengalaman administrasi perpajakan sama sekali. Setiap tahapan didampingi langsung oleh tim pengabdi hingga peserta mampu mempraktikkan kembali alur dasar penginputan dan pelaporan secara mandiri pada simulasi yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Karyawan

Hasil wawancara awal yang dilakukan oleh tim pelaksana menunjukkan bahwa karyawan PT. Doresma Tour and Travel belum memahami aspek teknis dalam memasukkan dokumen pemotongan pajak atau mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara berkala melalui sistem Coretax. Faktanya, perusahaan tersebut belum pernah mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 sejak kewajiban tersebut berlaku. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban perpajakan yang berlaku dan kapasitas teknis sumber daya manusia perusahaan untuk memenuhinya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Qonitah (2025), yang menyimpulkan bahwa penggunaan Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menghadapi hambatan akibat rendahnya pemahaman pengguna, terutama di kalangan wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem pelaporan digital. Kurangnya pengetahuan ini juga sejalan dengan kondisi umum di lapangan selama tahap-tahap awal transisi Coretax, di mana Putra & Vendy (2025) menemukan bahwa banyak wajib pajak terutama usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki staf pajak khusus mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan alur kerja, antarmuka pengguna, dan istilah-istilah baru yang digunakan dalam sistem tersebut.

Kurangnya pemahaman ini juga berisiko menimbulkan konsekuensi hukum, mengingat keterlambatan atau kelalaian dalam mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 umumnya dikenai sanksi administratif berupa denda. Saputro et al. (2025) menemukan bahwa penerapan aplikasi Coretax memengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi efek ini hanya terwujud sepenuhnya jika disertai dengan pemahaman teknis yang memadai dari para penggunanya. Meskipun DJP sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan sanksi selama periode pajak awal

setelah penerapan Coretax untuk keterlambatan pengajuan yang tidak disebabkan oleh kesalahan wajib pajak, kebijakan ini bersifat sementara dan tidak dapat diandalkan tanpa batas waktu sebagai solusi jangka panjang.

Pelaksanaan Edukasi dan Praktik Langsung

Kegiatan edukasi ini diawali dengan pengenalan mengenai dasar-dasar pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 21, termasuk definisi, wajib pajak, dan objek pajak, tarif pajak efektif rata-rata (TER) yang digunakan dalam perhitungan pajak bulanan, serta kewajiban pemberi kerja sebagai pihak yang wajib memotong pajak. Tim pelaksana kemudian menjelaskan perubahan mendasar yang dibawa oleh Coretax, yaitu integrasi seluruh proses pembuatan surat keterangan pajak dan pengajuan surat pemberitahuan pajak dalam satu portal tunggal, serta pergeseran batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak penghasilan sesuai dengan PPh Pasal 21/26 dari tanggal 10 menjadi tanggal 15 pada bulan berikutnya.

Selanjutnya, peserta dipandu untuk langsung mempraktikkan langkah-langkah teknis di Coretax, mulai dari proses pendaftaran dan aktivasi akun, pembuatan surat keterangan pemotongan pajak untuk setiap karyawan, hingga penyusunan hingga penyusunan konsep SPT Masa PPh Pasal 21/26. Peserta dipandu untuk memilih periode pelaporan dan tahun pajak, menentukan jenis surat pemberitahuan pajak (Normal atau Pembetulan), serta memeriksa kolom "PPh Pasal 21" yang secara otomatis terisi berdasarkan data surat keterangan pemotongan pajak yang dimasukkan ke dalam sistem (fungsi Prepopulated). Langkah terakhir simulasi ini mencakup proses pembayaran dengan menggunakan kode tagihan dan mengklik tombol "Laporkan" untuk menyelesaikan pengajuan surat pemberitahuan pajak.

Selama sesi praktik langsung, peserta menunjukkan antusiasme tinggi meskipun pada awalnya mengalami kebingungan terkait istilah teknis dan tata letak menu pada Coretax yang berbeda dari aplikasi sebelumnya. Pendampingan secara langsung (hands-on) terbukti efektif membantu peserta memahami alur kerja secara bertahap, sehingga pada akhir sesi peserta mampu menyelesaikan simulasi pembuatan bukti potong dan konsep SPT secara mandiri dengan bimbingan minimal dari tim pelaksana. Hal ini memperkuat simpulan Ramadhan & Wijaya (2025) bahwa pendampingan berbasis praktik langsung mampu mengatasi kendala kompleksitas antarmuka yang menjadi hambatan utama pengguna baru Coretax, sekaligus sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian oleh Berliani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pendampingan partisipatif efektif membantu wajib pajak mengatasi kendala teknis penggunaan sistem pelaporan pajak digital.



gambar 1.1 Pelaksanaan Edukasi dan Praktik Langsung

Hasil Evaluasi Kegiatan

Evaluasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan tanya jawab pada akhir sesi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan pada peserta dibandingkan kondisi awal sebelum kegiatan dilaksanakan. Peserta yang sebelumnya sama sekali belum memahami mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax kini mampu menjelaskan kembali tahapan pembuatan bukti potong hingga pelaporan SPT Masa secara runtut. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya ketepatan waktu pelaporan mengingat adanya perubahan batas waktu penyetoran serta konsekuensi sanksi administrasi apabila terjadi keterlambatan.

Secara ringkas, perbandingan kondisi peserta sebelum dan sesudah kegiatan disajikan pada tabel berikut.

tabel 1.1 Ringkasan Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Aspek	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Pemahaman konsep PPh Pasal 21	Rendah / belum memahami	Meningkat, memahami dasar perhitungan dan objek pajak
Kemampuan input bukti potong di Coretax	Belum pernah dilakukan	Mampu membuat bukti potong secara mandiri
Kemampuan menyusun konsep SPT Masa PPh 21/26	Belum memahami alur pengisian	Mampu menyusun konsep SPT hingga tahap bayar dan lapor
Riwayat pelaporan SPT Masa PPh 21/26	Belum pernah melapor	Memahami kewajiban dan mekanisme pelaporan rutin bulanan

Peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis tersebut diharapkan dapat mendorong PT Doresma Tour and Travel untuk mulai melaksanakan kewajiban pelaporan PPh Pasal 21 secara rutin setiap bulan melalui Coretax, sehingga risiko sanksi administrasi akibat keterlambatan maupun kelalaian pelaporan dapat diminimalisasi. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya peran pendampingan dan edukasi berkelanjutan bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, dalam menghadapi perubahan sistem administrasi perpajakan yang bersifat nasional dan menyeluruh seperti Coretax. Hal ini sejalan dengan pandangan Korat & Munandar (2025) bahwa keberhasilan Coretax dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan sangat bergantung pada intensitas edukasi dan pendampingan yang diterima wajib pajak, bukan semata-mata pada kecanggihan sistem itu sendiri.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan edukasi, karyawan PT Doresma Tour and Travel belum memahami mekanisme penginputan dan pelaporan PPh Pasal 21 bulanan melalui Coretax Administration System, dan perusahaan bahkan belum pernah melakukan pelaporan PPh Pasal 21 sama sekali. Melalui metode wawancara, edukasi, dan praktik langsung, peserta memperoleh peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai konsep dasar PPh Pasal 21 serta keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem Coretax, mulai dari pembuatan bukti potong, penyusunan konsep SPT Masa, hingga proses pembayaran dan pelaporan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong PT Doresma Tour and Travel untuk secara konsisten melaksanakan kewajiban pelaporan pajak bulanannya sehingga terhindar dari risiko sanksi administrasi dan sekaligus mendukung terwujudnya kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan. Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya, disarankan agar pendampingan dilakukan secara berkala guna mengantisipasi pembaruan fitur maupun kebijakan Coretax yang masih terus disempurnakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

REFERENSI

Arianty, F. (2024). Implementation Challenges and Opportunities: Coretax Administration System on the Efficiency of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, *12*(2).

Berliani, A., Hartati, L., & Munandar, A. (2025). Coretax untuk Kepatuhan: Menyederhanakan Pelaporan Pajak Orang Pribadi di Era Digital. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Fatimah, S. (2025). Implementasi Sistem Coretax dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak. *Global Research and Innovation Journal*, *1*(2), 578–586.

Handayani, Y., Biswas, N., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi Coretax 2025 bagi Wajib Pajak. *Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, *6*(2), 2525–2534.

Hidayatullah, S., Candra, H., Azzahra, S. A., Arza, Z., & Azzahra, P. N. (2026). Implikasi Penerapan Sistem Coretax terhadap Kepatuhan Pajak pada PT. Pelnas Baruna Jaya di Kota Batam. *Jurnal Lentera Bisnis*, *15*(1), 403–414. https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1968

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS): Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *8*(1), 78–89. https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.245

Putra, F. E., & Vendy, V. (2025). Analisis Implementasi Coretax dalam Efektivitas Pelaporan Pajak. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, *6*(2), 168–176. https://doi.org/10.37478/jria.v6i2.6223

Putri, K. E., Wiasti, I. A., Bahrun, B., & Leniwati, D. (2025). Pentingnya Pemahaman Pajak PPh 21 bagi Warga Negara Asing: Kewajiban, Jenis Pajak, dan Proses Pelaporan di Indonesia. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(3), 1997–2001.

Qonitah, I. (2025). Analisis Implementasi Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Optimalisasi Penerimaan Negara Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, *15*(1), 1–17. https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911

Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam Pelaporan Pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC. *Akuntansiku*, *4*(4), 303–315. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i4.1644

Saputro, D. C., Suryati, A., & Siahaan, L. H. (2025). Pengaruh Penerapan Aplikasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Utama*, *4*(3), 812–825. https://doi.org/10.55903/juria.v4i3.327

Viani, A. N., Nursania, A., Irawan, M. A., Rakhmawati, I., Maajid, S., & Kholistiyana, Z. (2026). Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *8*(1), 286–304. https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.11525